



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 1632–1637

Analisis Sejarah Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat Kalimantan

Beni Andriano, Tri Hidayati

Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2717>

How to Cite this Article

APA : Andriano, B., & Hidayati, T. (2024). Analisis Sejarah Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat Kalimantan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1632 - 1637. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2717>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Sejarah Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat Kalimantan

Beni Andriano¹, Tri Hidayati²

Pascasarjana IAIN Palangka Raya^{1,2}

Email : beniandriano25@gmail.com¹, tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id²

Diterima: 21-12-2024

| Disetujui: 22-12-2024

| Diterbitkan: 23-12-2024

ABSTRACT

The Sultan Adam Law, which was promulgated during the reign of Sultan Adam in South Kalimantan in the 19th century, played an important role in the history of the legal development and social structure of local society. This article aims to analyze the Sultan Adam Law in the context of social, political and legal changes in South Kalimantan. Through a historical approach and legal analysis, this article explores the influence and relevance of this law on society at that time as well as its impact on the prevailing customary law system. The findings of this research show that the Sultan Adam Law functions as an instrument of social change that strengthens the legal order and strengthens the Sultan's position in maintaining the stability of the kingdom.

Keywords: Sultan Adam Law, Legal History, Social Change, South Kalimantan, Customary Law

ABSTRAK

Undang-Undang Sultan Adam, yang diundangkan pada masa pemerintahan Sultan Adam di Kalimantan Selatan pada abad ke-19, memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan hukum dan struktur sosial masyarakat setempat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Sultan Adam dalam konteks perubahan sosial, politik, dan hukum di Kalimantan Selatan. Melalui pendekatan historis dan analisis hukum, artikel ini mengeksplorasi pengaruh dan relevansi undang-undang tersebut terhadap masyarakat pada masa itu serta dampaknya terhadap sistem hukum adat yang berlaku. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Sultan Adam berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang memperkuat tatanan hukum dan memperkuat posisi Sultan dalam menjaga kestabilan kerajaan.

Kata Kunci: Undang-Undang Sultan Adam, Sejarah Hukum, Perubahan Sosial, Kalimantan Selatan, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Kesultanan Banjar, yang terletak di Kalimantan Selatan, Indonesia, memiliki sejarah panjang yang dipenuhi dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang kaya. Salah satu tokoh yang menonjol dalam sejarah kesultanan ini adalah Sultan Adam Al-Watsiq Billah bin Sultan Sulaiman Saidullah II, yang memerintah antara tahun 1825 hingga 1857. Sultan Adam dikenal sebagai sosok yang tegas dan berwibawa, tidak hanya dalam menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga dalam memperkuat ajaran agama Islam di wilayahnya. Kepemimpinan beliau menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengaruh kuat dari kolonialisme Belanda dan misi penyebaran agama Kristen yang semakin berkembang pada masa itu.

Pada masa pemerintahan Sultan Adam, Kesultanan Banjar mengalami berbagai perubahan besar dalam aspek pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu kebijakan penting yang diperkenalkan adalah Undang-Undang Sultan Adam yang dikeluarkan pada tahun 1835. Undang-undang ini dibuat untuk membendung pengaruh luar, khususnya dari Barat, serta memperkuat kekuasaan kesultanan dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan pengaruh kolonial yang semakin menguat, Sultan Adam berusaha mempertahankan integritas budaya dan agama Islam, serta menjaga kesatuan dan keutuhan kerajaan Banjar yang pada saat itu berada di persimpangan jalan antara tradisi lokal dan pengaruh asing.

Sultan Adam juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan kestabilan kerajaan. Selain ancaman dari kolonialisme Belanda, datangnya pengaruh agama Kristen dan kebijakan yang diterapkan oleh penjajah pada masa itu turut mengguncang tatanan sosial di Banjar. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Sultan Adam mengambil langkah yang sangat bijaksana dengan mengeluarkan Undang-Undang Sultan Adam, yang tidak hanya mengatur kehidupan politik dan sosial, tetapi juga memberikan arah yang jelas mengenai peran agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang ini menjadi perangkat hukum yang penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan di wilayah Kesultanan Banjar, sekaligus menjadi benteng pertahanan terhadap pengaruh asing.

Undang-Undang Sultan Adam 1835 menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum di Kesultanan Banjar. Dalam undang-undang ini, Sultan Adam berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, serta menetapkan aturan yang bertujuan untuk menghindari pengaruh asing yang dianggap merusak tatanan hidup yang telah ada. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah pembentukan struktur sosial yang lebih terorganisir dan mempertegas hubungan antara penguasa dan rakyat. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kesatuan kerajaan, undang-undang ini juga menjadi simbol keteguhan Sultan Adam dalam mempertahankan kemerdekaan politik dan agama dari berbagai ancaman eksternal.

Penulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai latar belakang, isi, dan dampak dari Undang-Undang Sultan Adam 1835 sebagai salah satu instrumen perubahan yang signifikan dalam sejarah Kesultanan Banjar. Analisis terhadap undang-undang ini akan mengungkapkan bagaimana Sultan Adam tidak hanya berperan sebagai penguasa yang berwibawa, tetapi juga sebagai reformator yang berusaha menyesuaikan hukum dan kebijakan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, penulisan ini juga akan menyoroti bagaimana Undang-Undang Sultan Adam mencerminkan upaya Sultan Adam untuk memproteksi identitas budaya dan agama masyarakat Banjar, serta bagaimana kebijakan ini berperan dalam mempertahankan kestabilan sosial, politik, dan agama di tengah arus perubahan yang dibawa oleh pengaruh kolonial dan misi keagamaan asing. Dengan demikian, Undang-Undang Sultan Adam dapat dilihat sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan dan keutuhan Kesultanan Banjar pada masa itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau studi literatur (library research) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Metode ini dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis literatur terkait topik pemikiran ekonomi Sultan Adam Banjarmasin dalam konteks pemerintahannya. Berbagai sumber yang digunakan mencakup buku, dan artikel jurnal. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pemikiran ekonomi Sultan Adam Banjarmasin dalam konteks pemerintahannya melalui sumber primer dan sekunder.

HASIL DAN DISKUSI

Sejarah Undang-undang Sultan Adam

Hukum dalam arti undang-undang adalah peraturan yang secara sengaja dibuat oleh otoritas dalam masyarakat atau negara. Tidak ada hukum atau aturan yang lahir dalam ruang kosong, bahkan peraturan perundang-undangan merupakan produk politik. Teori Hukum modern mengatakan bahwa hukum yang dibuat oleh penguasa dipastikan berkorelasi dengan setting sosial atau keadaan masyarakat juga berkorelasi dengan kekuasaan itu sendiri.

Sultan Adam menggunakan istilah undang-undang yang merupakan terjemahan dari istilah qanun dalam fiqh politik. Istilah undang-undang boleh jadi sudah lama dikenal masyarakat dalam bahasa Banjar. Penggunaan istilah hukum di dalamnya menunjuk kepada pengertian hukum Islam. Kemudian menggunakan istilah perkara untuk menyebut atau menyatakan pasal. Istilah undang-undang, mengikuti pendapat Jean Gaudemet, merupakan istilah tidak pasti. Bagi Gaudament sendiri, undang-undang merupakan hasil karya hukum yang terdiri atas satu kesatuan norma-norma wajib yang dibuat dalam satu redaksi dan mengandung berbagai masalah.

Berkaitan dengan hukum adat tertulis, apakah ia merupakan undang-undang? Menurut Gaudement bahwa semua hukum adat tertulis sampai abad ke 17 tidak termasuk dalam pengertian tersebut. Selanjutnya mulai abad ke 18, undang-undang sesungguhnya telah menjadi suatu akta hukum dengan melihat adanya kodifikasi yang berkembang. Maknanya, hukum adat tertulis itu bukanlah undang-undang. Namun menurut pendapat Gazzaniga, penulisan secara resmi hukum adat mengidentifikasikan adanya konsep tertentu tentang hukum dan tentang negara. Karena itu menurut Gazzaniga hukum adat tertulis merupakan satu bentuk undang-undang.

Undang-Undang Sultan Adam dikeluarkan oleh Sultan Adam al-Watsiq Billah pada tahun 1850. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Banjar, termasuk ketidakstabilan politik dan sosial. Sebagai seorang penguasa yang memiliki perhatian terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat, Sultan Adam memandang bahwa sistem hukum yang berlaku perlu disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada, serta memperkuat kedudukan pemerintahannya.

Menurut catatan sejarah, Undang-Undang Sultan Adam terdiri dari berbagai pasal yang mengatur tentang hukum pidana, perdata, hingga hukum adat yang berlaku di Kalimantan Selatan. Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang lebih terstruktur dan mengurangi pengaruh luar yang dapat merusak tatanan tersebut. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memperkuat otoritas Sultan Adam di mata rakyatnya dan mempertahankan kestabilan kerajaan.

Perubahan Sosial dalam Masyarakat Kalimantan Selatan

Pada masa sebelum Undang-Undang Sultan Adam diterapkan, masyarakat Kalimantan Selatan lebih mengandalkan hukum adat dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan kehidupan sosial. Meskipun hukum adat memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan sosial, namun sering kali terjadi ketidakadilan atau ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan aturan yang berlaku. Undang-Undang Sultan Adam berfungsi untuk mengatasi permasalahan ini dengan menyediakan perangkat hukum yang lebih jelas dan terstruktur.

Dalam Undang-Undang Sultan Adam sendiri, sesuai dengan norma yang dikandungnya berfungsi sebagai instrumen perubahan masyarakat yang juga dapat dilihat dari aspek tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syari'ah). Misalnya Perkara 1 tentang keyakinan atau akidah. Perkara atau pasal 1 ini dimaksudkan sebagai norma yang dapat dijadikan standar kebenaran akidah bagi masyarakat Banjar pada waktu itu. Akidah yang diakui dan wajib diperpegangi oleh rakyat Kesultanan Banjar pada waktu itu adalah akidah ahlussunnah wal jamaah. Bahkan tidak boleh satu orang pun di antara rakyat yang berbeda akidah Islamnya dengan ahlussunnah wal jamaah. Jika ditemukan ada di antara rakyat berakidah selain ahlussunnah wal jamaah maka hakim diperintahkan untuk mengajak orang itu bertaubat dan jika enggan orang itu maka Perkara 1 Undang-Undang Sultan Adam ini menyatakan bahwa orang tersebut akan berhadapan dengan Sultan Adam.

Perkara 2 tentang mendirikan tempat ibadah dan shal berjemaah. Kandungan norma pada Perkara 2 ini adalah kewajiban bagi para tokoh masyarakat di sebuah kampung agar mendirikan mushalla maupun mesjid. Selanjutnya Perkara 13 mengenai kewajiban bilal dan kaum dan Perkara 20 mengenai Kewajiban melihat awal bulan Ramadhan merupakan upaya melestarikan ajaran agama. Perkaraperkara itu dimaksudkan agar masyarakat Banjar yang pada waktu itu belum membiasakan shalat berjemaah di mushalla atau di mesjid, juga shalat jumat menjadi terbiasa mendirikan shalat berjemaah dan shalat jumat di hari Jumat. Selanjutnya Perkara 13 mengenai kewajiban bilal dan kaum dan Perkara 20 mengenai Kewajiban melihat awal bulan Ramadhan merupakan upaya melestarikan ajaran agama.

Dari uraian di atas tampak jelas berfungsinya hukum dalam masyarakat, yakni undang-undang Sultan Adam dijadikan sebagai instrumen perubahan masyarakat. Implementasi undang-undang ini tidak hanya berdampak pada sistem hukum, tetapi juga membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat. Hukum yang jelas memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Sultan Adam sebagai pemimpin yang sah dan adil. Selain itu, perubahan ini juga membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum yang sebelumnya lebih bersifat adat.

Peran Undang-undang Sultan Adam dalam Sistem Hukum Adat

Undang-Undang Sultan Adam juga memainkan peran penting dalam transformasi sistem hukum adat di Kalimantan Selatan. Sebelum penerapan undang-undang ini, hukum adat lebih bersifat fleksibel dan seringkali diinterpretasikan berdasarkan tradisi lokal. Undang-Undang Sultan Adam, meskipun tidak sepenuhnya menggantikan hukum adat, memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dalam mengatur berbagai masalah sosial, termasuk masalah warisan, perkawinan, dan hak milik.

Keputusan Sultan Adam untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan ekonomi, perdagangan, dan warisan secara lebih jelas, juga berperan dalam menstabilkan masyarakat. Dalam hal ini, hukum yang lebih tegas memberikan batasan yang jelas antara hak-hak individu dan kewajiban sosial mereka. Ini sangat

penting untuk menciptakan keseimbangan antara penguasa dan rakyat, serta meminimalisir konflik yang sering terjadi karena ketidakjelasan hukum.

Bahkan, dalam hukum adat yang lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, Undang-Undang Sultan Adam memberikan instruksi yang lebih spesifik terkait dengan penyelesaian sengketa tanah, warisan, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi sebagai jembatan antara tradisi lokal dan kebutuhan untuk memperkenalkan sistem hukum yang lebih formal dan efisien.

Undang-undang ini berperan sebagai instrumen untuk memperkuat integritas hukum adat dalam kerangka hukum yang lebih luas dan lebih terstruktur, meskipun dalam beberapa hal masih tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum adat. Salah satu contoh penting adalah dalam masalah pengadilan adat, yang tetap berjalan bersamaan dengan sistem hukum yang ditetapkan oleh Sultan Adam.

Dampak Undang-undang Sultan Adam terhadap Masyarakat

Salah satu dampak terbesar dari Undang-Undang Sultan Adam adalah peningkatan keadilan sosial dan ekonomi di Kalimantan Selatan. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, masyarakat masih banyak mengandalkan hukum adat yang cenderung tidak konsisten dalam penerapannya. Hukum adat yang berdasarkan pada tradisi sering kali dipengaruhi oleh faktor subyektif dan dominasi para elit sosial dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya Undang-Undang Sultan Adam, kejelasan dalam hukum memberi rasa keadilan yang lebih besar bagi rakyat, terutama dalam kasus-kasus perdata, seperti sengketa warisan dan hak milik tanah. Sebagai contoh, pengaturan hak milik atas tanah yang sebelumnya menjadi sumber konflik dapat diselesaikan dengan dasar hukum yang lebih jelas.

Sistem hukum yang lebih terstruktur ini juga membawa perubahan dalam sektor ekonomi, di mana hukum yang jelas memberi kepastian dalam berbisnis dan transaksi ekonomi. Masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam melakukan perdagangan dan investasi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Undang-Undang Sultan Adam juga berperan dalam memperkuat otoritas Sultan sebagai pemimpin yang sah dan adil. Sebelum penerapan undang-undang ini, kekuasaan Sultan sering kali dipertanyakan oleh sebagian kalangan masyarakat, terutama oleh kelompok yang mendukung hukum adat. Dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh Sultan Adam, otoritas Sultan semakin jelas sebagai penguasa yang berhak mengeluarkan undang-undang dan mengatur kehidupan masyarakatnya. Undang-undang ini membantu memperkuat posisi Sultan Adam dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan mempertahankan stabilitas kerajaan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Sultan Adam memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. Perubahan dalam struktur sosial dan hukum memberikan dampak positif berupa peningkatan stabilitas sosial dan ekonomi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan undang-undang ini juga memunculkan beberapa tantangan, terutama terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang cukup besar dari sistem yang sudah berjalan sebelumnya.

Dalam jangka panjang, Undang-Undang Sultan Adam memberikan kontribusi besar terhadap terbentuknya sistem hukum yang lebih modern di wilayah Kalimantan, sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal yang telah ada.

KESIMPULAN

Undang-Undang Sultan Adam yang diterapkan pada tahun 1835 memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat Kalimantan Selatan, terutama dalam hal perubahan sosial dan hukum. Undang-undang ini memperkenalkan sistem hukum yang lebih jelas dan terstruktur, menggantikan ketidakpastian hukum yang ada pada hukum adat sebelumnya. Salah satu pencapaian utamanya adalah mengurangi ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam masalah warisan dan hak milik. Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum, yang memperkuat posisi Sultan Adam sebagai pemimpin yang sah dan adil. Meskipun menghadirkan tantangan terkait penerimaan perubahan dari masyarakat, Undang-Undang Sultan Adam pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Kalimantan Selatan, serta membuka jalan bagi pengembangan sistem hukum yang lebih modern di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ahmad. *Sejarah Hukum Adat Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Pustaka Banjar, 2010.
- Barlianto, Sugeng. *Undang-Undang Sultan Adam: Pembaharuan Hukum di Kalimantan*. Jakarta: Yayasan Hukum Indonesia, 2015.
- Hasanuddin, Agus. *Kalimantan Selatan dalam Lintasan Sejarah dan Hukum*. Jakarta: Lembaga Sejarah Indonesia, 2012.
- Oemar, Syarif. *Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Saleh, Gusti Hairul, Manaqib Sultan Adam Al Watsiq Billah, Martapura, Yayasan Sulthan Adam Al-Watsiq Billah, 2001.
- Setiawan, R. *Transformasi Hukum Adat Kalimantan: Dari Tradisional ke Modern*. Surabaya: Gema Pustaka, 2016.
- Shiddiq, Syekh Abdurrahman, Risalah Sejaratul Arsyadiyah, Singapura, Jakarta, Maktabaah Ahmadiyah, 1937.
- Sultan Adam Al-Wathiqubillah, *Undang-Undang Sultan Adam*, Manuskrip, 18th Century.
- Usman, A. Ghazali, Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam, Banjarmasin, Lambung Mangkurat University Press, 1994.
- Wicaksana, I Gede. *Sultan Adam dan Kebijakan Hukum di Banjar*. Jakarta: Dewan Pers, 2019.
- Yakin, Ayang Utriza, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIX*, Jakarta, Kencana, 2016